

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Rina Nurdhiana¹, Sulistyo², Ati Retna Sari³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Rina Nurdhiana

E-mail: rina040798@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui keterkaitan variabel DPK, modal sendiri, NPF, FDR pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia mulai tahun 2017-2019. Metode penelitian digunakannya pendekatan kuantitatif. Populasi didapatkan BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2017-2019 berjumlah 14 perbankan. Jumlah sampel ialah 10 BUS. Teknik analisis data ialah regresi berganda. Hasil riset secara simultan DPK, modal sendiri, NPF, FDR memengaruhi Pembiayaan Murabahah. Secara parsial DPK, Modal Sendiri dan FDR memengaruhi Pembiayaan Murabahah, sedangkan NPF tidak memengaruhi Pembiayaan Murabahah.

Kata kunci - pembiayaan murabahah., dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, non performing financing (NPF), financial to deposit ratio (FDR)

Abstract

The study aims to determines the relationship between the variables of TPF, own capital, NPF, FDR on Murabahah Financing in Islamic Banks in Indonesia from 2017-2019. This research method uses a quantitative approaches. The population found that BUS registered with the OJK in 2017-2019 amounted to 14 banks. The number of samples is 10 BUS. The data analys technique is multiple linear regression. The results of the research show that simultaneously TPF, own capital, NPF, FDR affect Murabahah Financing. Partially TPF, Own Capital and FDR affect Murabahah Financing, while NPF does not affect Murabahah Financing.

Keywords - murabahah financing, third-party funds, owner's equity, non performing financing, financial to deposit ratio

PENDAHULUAN

Bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga mediasi finansial, menjalankan aktifitas operasional dengan terhimpunnya dana dari khalayak umum serta selanjutnya menyalurkannya kembali kepada khalayak umum melalui pembiayaan salah satunya ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yakni pembiayaan yang paling sering diambil nasabah karena menguntungkan dan beresiko kecil (Juniaty & Kadir, 2020).

Tabel 1.

Pembiayaan *Murabahah*, DPK, Modal Sendiri, NPF dan FDR Bank Umum Syariah

Tahun	<i>Murabahah</i> (Dalam Jutaan Rupiah)	Dana Pihak Ketiga (DPK) (Dalam Jutaan Rupiah)	Modal Sendiri (Milliar Rupiah)	NPF %	FDR %
2017	4.125.965	21.337.918	16.054	2,57	79,61
2018	3.895.349	24.067.983	21.937	1,95	78,53
2019	4.426.662	26.553.798	23.021	1,88	77,91

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Ojk.go.id

Sesuai tabel diatas, jumlah pembiayaan *Murabahah* menurun pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 terjadinya kenaikan signifikan. DPK dan Modal Sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan NPF mengalami penurunan, ini menandakan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada BUS di Indonesia mulai berkurang. Jika FDR menurun maka penyaluran atas biaya tersebut turun (Riyadi & Rais, 2018). Hal tersebut mengindikasikan fenomena jika pada jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi jumlah FDR mengalami penurunan setiap tahunnya. Faktor internal yang mempengaruhinya *murabahah* ialah DPK, Modal Sendiri, FDR, serta NPF.

DPK ialah dana dari masyarakat individu maupun badan dalam bentuk mata uang. Modal sendiri ialah modal dari pemilik emiten serta ditanamkannya di perusahaan dalam waktu tidak tentu lamanya.

Non performing financing (NPF) ialah suatu bandingan atas pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang tersalurkan oleh bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ialah pengukuran likuidity bank terkait terbayarkannya seluruh modal yang dilakukan depositan.

Penelitian tentang DPK dan modal sendiri pada *murabahah* telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. M. Fauzan (2017) menjelaskan DPK dan modal sendiri memengaruhi *murabahah*. Slamet Riyadi (2018) menjelaskan DPK serta FDR memengaruhi pembiayaan *murabahah* pada BUS. Nunuk serta Miftah (2020) menjelaskan NPF mempunyai pengaruh pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian Ratu Vien (2017) menjelaskan DPK tidak memengaruhi *murabahah*. M. Fauzan (2019) menjelaskan modal sendiri tidak memengaruhi pembiayaan serta penelitian Hesty Erviani (2018) menjelaskan FDR serta NPF tidak memengaruhi pembiayaan *murabahah*, namun DPK memengaruhi *murabahah*. Sesuai fenomena serta hasil tidak konsisten maka perlu dilakukan penelitian ulang. Penelitian bertujuan menguji baik simultan serta parsial tentang pengaruhnya DPK, modal sendiri, NPF, dan FDR pada *murabahah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai PSAK 102, *murabahah* ialah penjualan barang sesuai tarif jual sesuai harga yang diperoleh dijumlahkan dengan profit yang tersepakati serta penjual wajib melakukan pengungkapan harga peroleh kepada klien. Ismail (2011) dasar hukum islam pelaksanaan *murabahah* ialah riba diharamkan serta jual beli diharamkan (QS. Al-Baqarah:275).

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) ialah modal dari pihak luar kepada bank sesuai komitmen penyimpanan. Modal terhimpun berasal dari masyarakat ternyata yakni dari sumber paling besar yang sangat paling diandalkan bank. Pos dari simpanan meliputi giro, deposito, serta tabungan (Nurbaya, 2013).

Modal Sendiri

Modal bermakna sesuatu yang mempunyai kepentingan pemilik pada suatu perusahaan. Modal mempunyai 3 fungsi yakni sebagai penyangga dalam terserapnya rugi operasional serta rugi lainnya, dasar untuk ditetapkan batasan maksimum pemberian kredit serta dasar perhitungan bagi partisipasi pasar dalam evaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (Aziza & Mulazid, 2017).

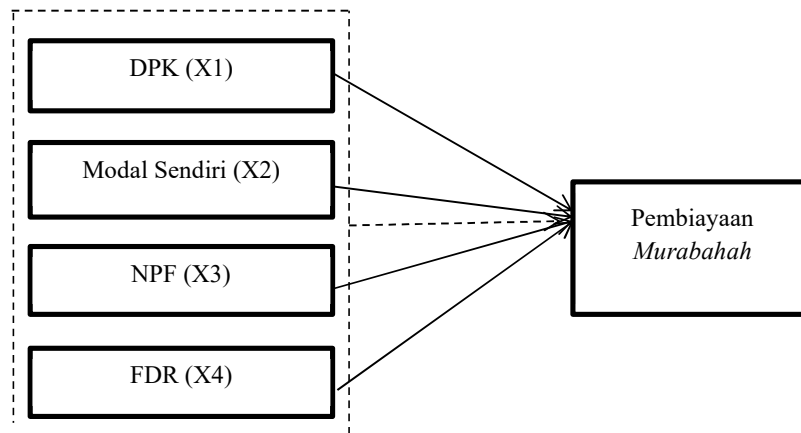
Non Performing Financing (NPF)

Sesuai PSAK no. 31 NPF ialah Suatu kredit apabila mempunyai angsuran serta bunga sudah melewati sembilan puluh hari serta berstatus jatuh tempo serta bermakna kredit tersebut akan diragukan pembayaran tepat waktunya. (NPF) ialah kredit yang pembayaran dilakukan tersendat serta tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut PSAK 102 Paragraf 5 (FDR) bermakna perbandingan dari pembiayaan yang disalurkan pada modal yang didapatkan bank. Rasio menjelaskan sejauh mana kemampuan bank dalam pembayaran kembali dana oleh deposan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.

Kerangka Konseptual

-----> = Secara Simultan
—————> = Secara Parsial

Hipotesis Penelitian

H₁: Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, NPF serta FDR memengaruhi secara simultan pada Pembiayaan Murabahah

H₂: DPK memengaruhi Pembiayaan Murabahah

H₃: Modal Sendiri memengaruhi Pembiayaan Murabahah

H₄: NPF memengaruhi Pembiayaan Murabahah

H₅: FDR memengaruhi Pembiayaan Murabahah.

METODE

Rancangan penelitian digunakannya pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ialah BUS yang terdaftar di OJK selama 2017-2019. Tercupulnya data dari data sekunder informasi keuangan triwulan yang diperoleh dari www.ojk.go.id. Selanjutnya data dianalisis dengan regresi linier berganda. Teknik terambilnya sampel digunakannya *purposives sampling*. Jumlah sampel sebanyak 120.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Asumsi Klasik

Tabel 2.
Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas		Multikolinieritas		Heteroskedastisitas		Autokorelasi	
DPK	0,078	√	3,919	√	0,409	√	1,981	√
Modal Sendiri	0,060	√	4,020	√	0,077	√		
NPF	0,053	√	1,269	√	0,676	√		
FDR	0,079	√	1,081	√	0,507	√		
Pembiayaan Murabahah	0,186	√						

Keterangan:

√ = Lolos uji

× = Tidak lolos uji

Hasil uji asumsi klasik pada tabel 2 berdasarkan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi terhadap seluruh variabel telah lolos uji.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3.
Analisis Regresi Berganda

Variabel Bebas	B	Sig t	Simpulan
Dana Pihak Ketiga (X1)	0,735	,000	Signifikan
Modal Sendiri (X2)	0,620	,000	Signifikan
Non Performing Financing (X3)	0,078	,304	Tidak Signifikan
Financial to Deposit Rasio (X4)	0,251	,037	Signifikan
Variabel Terikat : Pembiayaan Murabahah (Y)			
Konstanta	-10,730		
R-Square	83,0		

Sumber : Output SPSS 22 Tahun 2021

B. Pembahasan Penelitian

DPK, Modal Sendiri, NPF dan FDR Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah

Uji f menghasilkan hasil DPK, modal sendiri, NPF, serta FDR secara bersamaan memengaruhi *murabahah*. DPK ialah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanannya. DPK mempunyai keterkaitan pada *murabahah*. Tingginya DPK maka dalam menyalurkan pembiayaan juga akan semakin tinggi. Modal adalah sebuah aspek pokok bagi usaha bank sebab tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pada tiap kegiatannya. Modal sendiri memiliki pengaruh pada pembiayaan *murabahah*, tingginya modal sendiri yang menjadi milik bank maka jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* juga akan meningkat. FDR ialah sebuah suatu bandingan atas pembiayaan yang tersalurkan dengan modal yang didapatkan bank. FDR memiliki pengaruh

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan NPF ialah rasio perbandingan antara total pembiayaan yang bermasalah pada jumlah pembiayaan yang tersalurkan.

Hasil penelitian didukung M.Fauzan (2017) menjelaskan secara parsial variabel DPK mempunyai pengaruh pada variabel penyaluran dana pembiayaan *murabahah* dan secara serempak DPK serta modal sendiri mempunyai pengaruh positif pada penyaluran dana pembiayaan *murabahah*, didukung juga oleh penelitian terdahulu yaitu riset oleh Ratu Vien dan Ade Sofyan (2017) yang menyatakan bahwa variabel DPK serta dana Sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini ditambahkan NPF serta FDR secara bersamaan memberikan pengaruh pada *murabahah*.

DPK Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah

DPK memengaruhi pembiayaan *murabahah*, disimpulkan H_0 ditolak serta H_a diterima. DPK ialah dana dari masyarakat kepada bank sesuai perjanjian tersimpannya dana (Nurbaya, 2013), tingginya DPK maka bank dalam menyalurkan pembiayaan juga akan semakin tinggi. DPK dimaknai sebagai modal masyarakat nantinya terhimpun oleh bank. Asal modal tersebut yakni dari khalayak umum, seperti tiap individu maupun owner usaha. (Mizan, 2017).

DPK yang semakin tinggi maka bank dalam penyaluran pembiayaan juga akan makin tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan Bhaswarendra Guntur Hendratri (2017) serta M. Fauzan (2017) menjelaskan DPK berpengaruh pada besarnya nilai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah Indonesia, bermakna apabila perbankan mempunyai DPK tinggi maka bank dalam menyalurkan pembiayaan akan meningkat. Hasil riset juga didukung oleh Selamat Riyadi dan Rais M.R (2018).

Modal Sendiri Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah

Modal pribadi memengaruhi pembiayaan *murabahah*, disimpulkan H_0 ditolak serta H_a diterima. Modal ialah suatu indikator terpenting bagi usaha bank sebab modal dipergunakan dalam pemenuhan aktifitas bank. Terciptanya suatu aset mempunyai potensi terciptanya profit serta berdampak pada risiko rugi paling umum dari DPK. Makin baik sistem permodalan bank syariah maka terbentuknya rasa percaya kuat dari masyarakat, jika bisa memengaruhi keputusan nasabah dalam pembiayaan (Fauzan, 2017).

Perbankan dalam pemenuhan kegiatannya diperlukan beberapa indikator untuk memnuhi aktifitas tersebut, salah satunya ialah adanya modal yang sangat memberikan pengaruh, hal tersebut karena sifat kontroling pada modal yang tepat hingga pengelolaan secara efisien dan tepat sangat memberikan peningkatan pada perbankan sehingga perbankan memiliki kecukupan modal yang begitu bagus.

Fungsi modal layaknya penyangga dalam terserapnya rugi operasional maupun rugi lainnya, selain hal tersebut modal akan berfungsi sebagai penetapan batas tertinggi penyaluran kredit serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kemampuan bank dalam menciptakan keuntungan tersebut. Berdasarkan fungsi tersebut didapatkan modal secara umum sangat memberikan pengaruh dalam hal pembiayaan, adanya modal akan memberikat kontrol yang baik bagi pembiayaan maupun rasio lainnya (Aziza & Mulazid, 2017). Penelitian Ratu Vien (2017) menjelaskan Modal Sendiri memengaruhi Pembiayaan *murabahah*. Bermakna makin tinggi modal sendiri yang dimiliki perbankan maka bank dalam menyalurkan pembiayaan akan meningkat.

NPF Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah

NPF tidak memengaruhi pembiayaan *murabahah*, disimpulkan H_0 diterima serta H_a ditolak. NPF bermakna suatu kredit di mana pembayaran yang dilakukan secara bertubi-tubi. NPF juga dapat diartikan sebagai rasio bandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah penyaluran pembiayaan. NPF belum mempunyai pengaruh pada *murabahah* karena berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tabel 4.4 bahwa NPF selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan masih dalam kisaran 5%. Sesuai OJK No.15/ PJOK.03/2017 jika NPF masih dibawah 5% menunjukkan bahwa NPF

masih dalam kondisi normal, hal ini menjadikan perbankan syariah tidak memperhatikan rasio NPF dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

NPF tidak memberikan pengaruh pada *murabahah*, artinya besarnya penyaluran pembiayaan *murabahah* tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya rasio NPF atau pembiayaan bermasalah. NPF tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan *murabahah* disebabkan *murabahah* ialah pembiayaan yang sangat menjadi minat terbesar masyarakat dimana akad ini digunakan oke bank pada banyak produk seperti pembiayaan oto, mikro, KPR sehingga minimnya NPF tidak berdampak pada keputusan bank dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hasil riset didukung Herni Ali (2016), Dian Hakip, M. Nasim, Putri dan Ade Sifyan (2019) serta Nurul (2020), menjelaskan NPF tidak memengaruhi *murabahah*.

FDR Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah

FDR mempunyai pengaruh pada pembiayaan *murabahah*, disimpulkan H_0 ditolak seta H_a diterima. FDR bermakna membandingkan adanya pembiayaan yang tersalurkan pada dana yang diterima. FDR ataupun likuiditas, digunakan dalam pengukuran kemampuan bank terkait pemenuhan kewajiban lancar maupun kewajiban jatuh tempo. FDR ialah rasio yang menjelaskan kemampuan bank untuk dapat melakukan pembayaran kembali dari penarikan dana yang menjadi penyebab depasan dalam mengandalkan penyaluran yang disalurkan sebagai bahan likuidnya, makin baik rasio FDR maka menunjukkan makin baik pula likuid perbankan, sesuai artinya jika likuiditas bank baik maka penyaluran pembiayaan *murabahah* juga baik atau meningkat sebab likuiditas bank diperoleh dari seberapa banyak penyaluran pembiayaan yang diberikan (Lemiyana & Litriani, 2016). Hasil didukung oleh Nunuk dan Miftah (2020) menjelaskan FDR memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Riset Devi Kusniningrum (2016) juga menjelaskan FDR berpengaruh pada *murabahah*.

KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian, diketahui, pengaruh secara simultan yaitu Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, (NPF) serta (FDR) memengaruhi pembiayaan *murabahah*, sehingga perbankan syariah lebih memperhatikan DPK, Modal Sendiri, (NPF) serta (FDR) maka bisa mempermudah peningkatan pembiayaan *murabahah*. Secara parsial DPK, modal sendiri, serta FDR memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sedangkan NPF tidak memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sesuai hasil disarankan bagi masyarakat lebih menekankan investasi pada sektor perbankan sehingga meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan. Jika masyarakat meningkatkan investasi, maka total *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat akan naik. Bagi BUS harus menggiatkan pengumpulan DPK dikarenakan besar kecilnya jumlah DPK memengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Pihak perbankan mengoptimalkan terhimpunnya dana dari masyarakat maka tersalurkannya pembiayaan *murabahah* akan meningkat, saran peneliti berikutnya untuk penambahan variabel lain yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* seperti *Capital Adequacy Ratio* serta Marjin Keuntungan dikarenakan Ratu Vien S. A serta Ade Sofyan. M (2017) jika pihak perbankan memperhatikan hal tersebut maka bank mampu menyalurkan pembiayaan *murabahah* secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Murabahah Pada Perbankan Syariah. *JEBI Volume 1*, 02.
- Ali, H., & Miftahurrohmah. (2016). Determinan Yang Memengaruhi Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Esensi : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 6*(1), 31-34
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 83-104.
- Aziza, R. V., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri serta Marjin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah. -Volume 2, 01.

- Fauzan, M. (2017). Pengaruh DPK Dan Modal Sendiri Pada Pembiayaan Murabahah . *Jii Vol. 2* , 01.
- Fauzan, M. (2019). Pengaruh DPK Dan Modal Sendiri Pada Jumlah Pembiayaan Pada PT. Bprs Bakti Makmur Indah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4*, 01.
- Hendratri, B. G. (2019). Pengaruh Faktor Internal serta Eksternal pada Pembiayaan Murabahah Periode Januari 2015-Juli 2018 . *J E S Volume 4, Nomor 2*, 162-174.
- Juniaty, I., & Kadir, R. (2020). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada (Bprs) Di Indonesia. *EKOMBIS. Volume 5*, 01.
- Keuangan, D. S. (2007). *PSAK No 31 Mengenai Akuntansi Perbankan (Revisi Tahun 2000)*. Jakarta : IAI.
- Kusnianingrum, D. (2016). Determinan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1*.
- Lemiyaana, & Litriani, E. (2016). Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. *I-Economic, Volume 2*, 01.
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance Vol. XIV*, 01.
- Nafiaah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Murabahah Pada BUS Di Indonesia. *J E S Volume 5, Nomor 2*, 140-152.
- Nurbaya, F. (2013). Analisa Pengaruh CAR, ROA, FDR, (DPK) pada Pembiayaan Murabahah. *Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang*.
- Nurdianyah, D. H., Harahap, M. N., & Khotimah, N. (2020). These Thirds Partys Funds and NPF Rates Murabahah. *MIMBAR, Vol. 36 No. 1*, 209-218.
- Riyadi , S., & Rais , M. R. (2018). Analisis DPK, CAR, Bi Rate, serta FDR Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia . *Perbanas Rerview 3*, 2.
- Syariah, D. S. (2019). *PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. Jakarta: IAI.
- Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2018). Analisis CAR, DPK, FDR , serta NPF Pada Murabahah. *Competitives Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol. 4*, 01.